



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN IMUNISASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa kesehatan bayi, anak balita, anak dan wanita usia subur merupakan salah satu indikator utama tingkat kesejahteraan suatu daerah yang berkontribusi melalui keluarga sejahtera;
 - b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan dan mempertahankan status kesehatan seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara diperlukan tindakan Imunisasi sebagai salah satu upaya preventif dalam meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan program Imunisasi yang merupakan salah satu upaya pencegahan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) diperlukan suatu pedoman sebagai landasan dalam pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi;

- Menimbang:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pembentukan daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN IMUNISASI.

BAB I KETENTUAN
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara.

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.
7. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.
8. Penyelenggaraan Imunisasi adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Imunisasi.
9. Imunisasi Program adalah Imunisasi yang diwajibkan kepada seseorang sebagai bagian dari masyarakat dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi.
10. Imunisasi Pilihan adalah Imunisasi yang dapat diberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dari penyakit tertentu.
11. *Auto Disable Syringe* yang selanjutnya disingkat *ADS* adalah alat suntik sekali pakai untuk pelaksanaan pelayanan Imunisasi.
12. *Safety Box* adalah sebuah tempat yang berfungsi untuk menampung sementara limbah bekas *ADS* yang telah digunakan dan harus memenuhi persyaratan khusus.

13. *Cold Chain* adalah serangkaian peralatan yang dimaksudkan untuk memelihara dan menjamin mutu vaksin dalam pendistribusian mulai dari pabrik pembuat vaksin sampai pada sasaran yang dilengkapi dengan sistem pengelolaan vaksin yang baik.
14. Peralatan Anafilaktik adalah alat kesehatan dan obat untuk penanganan syok anafilaktik.
15. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang selanjutnya disingkat KIPI adalah kejadian medik yang berhubungan dengan Imunisasi
16. Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan KIPI yang selanjutnya disebut Pokja PP KIPI adalah komite independen yang melakukan pengkajian untuk penanggulangan kasus KIPI di tingkat Daerah.
17. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurpa yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
18. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerjanya.
19. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan desa/lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa.
20. Bayi Baru Lahir yang selanjutnya disebut Neonatal adalah bayi usia 0 (nol) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari.
21. Bayi adalah anak usia 0 (nol) sampai dengan 11 (sebelas) bulan 29 (dua puluh sembilan) hari atau sebelum ulang tahun pertama.

22. Anak di Bawah 2 Tahun yang selanjutnya disebut Baduta adalah anak yang berumur dibawah 2 tahun (0 sampai 23 bulan 29 hari).
23. Anak di Bawah Tiga Tahun yang selanjutnya disebut Batita adalah anak usia 12 (dua belas) bulan sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan.
24. Anak di Bawah Lima Tahun yang selanjutnya disebut Balita adalah anak usia 12 (dua belas) bulan sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.
25. Dewasa adalah orang yang berusia di atas 18 (delapan belas) tahun.
26. Wanita Usia Subur yang selanjutnya disingkat WUS adalah wanita usia 15-39 (lima belas sampai dengan tiga puluh sembilan) tahun.
27. Bulan Imunisasi Anak Sekolah yang selanjutnya disingkat BIAS adalah Imunisasi lanjutan pada anak usia sekolah.
28. Petugas adalah setiap tenaga kesehatan yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki kemampuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan dengan minimal jenjang pendidikan D3 (diploma tiga).

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan Imunisasi bertujuan untuk:

- a. menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi di Daerah;

- b. tercapainya target *universal child immunization* yaitu cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada Bayi paling sedikit 80% (delapan puluh persen) secara merata di seluruh kelurahan/desa di Daerah;
- c. tercapainya Imunisasi lanjutan lengkap pada Baduta dan anak sekolah di Daerah;
- d. tercapainya eliminasi tetanus maternal dan Neonatal (insiden di bawah 1/1.000 (satu per seribu) kelahiran hidup dalam 1 (satu) tahun);
- e. tercapainya eradikasi polio di Daerah;
- f. tercapainya eliminasi campak dan pengendalian penyakit rubela/*congenital rubella syndrome* di Daerah; dan
- g. Terselenggaranya pemberian Imunisasi yang aman serta pengelolaan limbah medis.

Bagian Kedua

Sasaran Imunisasi

Pasal 3

- (1) Penetapan jumlah sasaran Imunisasi berasal dari pusat data dan informasi Kementerian Kesehatan atau penetapan Bupati.
- (2) Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan angka jumlah penduduk, pertambahan penduduk serta angka kelahiran dari data yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kependudukan.
- (3) Perhitungan sasaran Imunisasi untuk menentukan jumlah sasaran Imunisasi dalam 1 (satu) tahun yang dibagi menjadi sasaran Puskesmas.

BAB III JENIS IMUNISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Berdasarkan sifat penyelenggaraannya, Imunisasi dikelompokkan menjadi:
 - a. Imunisasi Program; dan
 - b. Imunisasi Pilihan.
- (2) Vaksin untuk Imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Imunisasi Program

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

- (1) Imunisasi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Imunisasi rutin;
 - b. Imunisasi tambahan; dan
 - c. Imunisasi khusus.
- (2) Sasaran pelaksanaan Imunisasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bayi;
 - b. Baduta;
 - c. Anak sekolah dasar kelas 1 (satu), kelas 2 (dua) dan kelas 5 (lima); dan
 - d. WUS.
- (3) Imunisasi Program diberikan sesuai dengan jenis Vaksin, jadwal atau waktu pemberian sebagaimana yang ditetapkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi.

Paragraf 2
Imunisasi Rutin

Pasal 6

- (1) Imunisasi rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilaksanakan secara terus menerus sesuai jadwal.
- (2) Imunisasi rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Imunisasi dasar; dan
 - b. Imunisasi lanjutan.

Pasal 7

- (1) Imunisasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a diberikan pada Bayi sebelum berusia 1 (satu) tahun.
- (2) Imunisasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Imunisasi terhadap penyakit:
 - a. hepatitis B;
 - b. poliomyelitis;
 - c. tuberkulosis;
 - d. difteri;
 - e. pertusis;
 - f. tetanus;
 - g. pneumonia dan meningitis yang disebabkan oleh Haemophilus Influenza Tipe B (Hib);
 - h. campak;
 - i. diare; dan
 - j. penyakit lain yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Imunisasi lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan ulangan Imunisasi dasar untuk mempertahankan tingkat kekebalan dan untuk memperpanjang masa perlindungan anak yang sudah mendapatkan Imunisasi dasar.

- (2) Imunisasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada:
 - a. Baduta;
 - b. anak usia sekolah dasar; dan
 - c. WUS.
- (3) Imunisasi lanjutan yang diberikan pada Baduta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas Imunisasi terhadap penyakit difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, pneumonia dan meningitis yang disebabkan oleh Haemophilus Influenza Tipe B (Hib), serta campak.
- (4) Imunisasi lanjutan yang diberikan pada anak usia sekolah dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas Imunisasi terhadap penyakit campak, tetanus, difteri dan kanker serviks dan penyakit lain yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
- (5) Imunisasi lanjutan yang diberikan pada anak usia sekolah dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada BIAS yang diintegrasikan dengan usaha kesehatan sekolah.
- (6) Imunisasi lanjutan yang diberikan pada WUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Imunisasi terhadap penyakit tetanus dan difteri.

Paragraf 3

Imunisasi Tambahan

Pasal 9

- (1) Imunisasi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, diberikan pada kelompok umur tertentu yang paling berisiko terkena penyakit sesuai kajian epidemiologis pada periode waktu tertentu.
- (2) Pemberian Imunisasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melengkapi Imunisasi dasar dan/atau lanjutan pada target sasaran yang belum tercapai.

- (3) Pemberian Imunisasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban pemberian Imunisasi rutin.
- (4) Yang termasuk dalam kegiatan Imunisasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. *blacklog fighting* yaitu upaya aktif di tingkat Puskesmas untuk melengkapi Imunisasi Dasar pada Batita, dimana kegiatan ini prioritas untuk dilaksanakan di desa yang selama 2 (dua) tahun berturut-turut tidak mencapai *Universal Child Immunization (UCI)*;
 - b. *crash program*, dilaksanakan di tingkat Puskesmas yang ditujukan untuk wilayah yang memerlukan intervensi secara cepat untuk mencegah terjadinya KLB, dengan kriteria pemilihan Daerah yang dilakukan *crash program*:
 1. angka kematian Bayi akibat Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) tinggi;
 2. infrastruktur (tenaga, sarana, dana) kurang; dan
 3. desa yang selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak mencapai *Universal Child Immunization (UCI)*.
 - c. Pekan Imunisasi Nasional, yang merupakan kegiatan Imunisasi massal yang dilaksanakan secara serentak dalam waktu yang singkat tanpa memandang status Imunisasi sebelumnya dengan tujuan untuk memutus rantai penyebaran suatu penyakit dan meningkatkan *herd immunity* misalnya polio, campak atau Imunisasi lainnya; dan
 - d. *cath up campaign* (kampanye), yang merupakan kegiatan Imunisasi tambahan massal yang dilaksanakan serentak pada sasaran kelompok umur dan wilayah tertentu dalam upaya memutuskan transmisi penularan *agent* (virus atau bakteri) penyebab Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) biasanya dilaksanakan

pada awal pelaksanaan kebijakan pemberian Imunisasi baru.

Paragraf 4
Imunisasi Khusus

Pasal 10

- (1) Imunisasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk melindungi seseorang dan Masyarakat terhadap penyakit tertentu pada situasi tertentu.
- (2) Jenis Imunisasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas:
 - a. Imunisasi meningitis meningokokus;
 - b. Imunisasi demam kuning;
 - c. Imunisasi vaksin anti rabies;
 - d. Imunisasi Poliomyelitis; dan
 - e. Imunisasi penyakit tertentu lainnya yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.

Bagian Ketiga
Imunisasi Pilihan

Pasal 11

- (1) Imunisasi Pilihan dapat berupa Imunisasi terhadap penyakit:
 - a. pneumonia dan meningitis yang disebabkan oleh pneumokokus;
 - b. diare yang disebabkan oleh rotavirus;
 - c. influenza;
 - d. cacar air (varisela);
 - e. gondongan (mumps);
 - f. campak jerman (rubela);
 - g. demam tifoid;
 - h. hepatitis A;
 - i. kanker leher rahim yang disebabkan oleh *Human Papillomavirus*;

- j. *Japanese Encephalitis*;
 - k. herpes zoster;
 - l. hepatitis B pada dewasa;
 - m. demam berdarah; dan
 - n. penyakit lain yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.
- (2) Sasaran pelaksanaan Imunisasi Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Bayi;
 - b. anak sampai dengan 18 tahun; dan
 - c. Dewasa.
- (3) Pelayanan Imunisasi Pilihan dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah maupun swasta.

BAB IV PENYELENGGARAAN IMUNISASI PROGRAM

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 12

- (1) Perencanaan Penyelenggaraan Imunisasi Program dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan Imunisasi Program oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi operasional penyelenggaraan pelayanan, pemeliharaan peralatan *Cold Chain*, penyediaan alat pendukung *Cold Chain*, dan Dokumen Pencatatan Pelayanan Imunisasi.

Bagian Kedua Penyediaan dan Distribusi Logistik

Pasal 13

- (1) Logistik yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan

Imunisasi Program meliputi:

- a. Vaksin;
 - b. ADS;
 - c. *Safety Box*;
 - d. Peralatan Anafilaktik;
 - e. peralatan *Cold Chain*;
 - f. peralatan pendukung *Cold Chain*; dan
 - g. Dokumen Pencatatan Pelayanan Imunisasi.
- (2) Peralatan *Cold Chain* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. alat penyimpan Vaksin meliputi *cold room, freezer room, vaccine refrigerator*, dan *freezer*;
 - b. alat transportasi Vaksin meliputi kendaraan berpendingin khusus, *cold box, vaccine carrier, cool pack*, dan *cold pack*; dan
 - c. alat pemantau suhu, meliputi termometer, termograf, alat pemantau suhu beku, alat pemantau/mencatat suhu secara terus-menerus, dan *alarm*.
- (3) Peralatan pendukung *Cold Chain* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. *automatic voltage stabilizer (AVS)*;
 - b. *standby generator*; dan
 - c. suku cadang peralatan *Cold Chain*.

Pasal 14

- (1) Dinas Kesehatan bertanggungjawab terhadap penyediaan:
- a. peralatan *Cold Chain*, peralatan pendukung *Cold Chain*, peralatan Anafilaktik, dan Dokumen Pencatatan Pelayanan Imunisasi sesuai dengan kebutuhan; dan
 - b. ruang untuk menyimpan peralatan *Cold Chain* dan logistik Imunisasi lainnya yang memenuhi standard dan persyaratan.

- (2) Peralatan *Cold Chain* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kecuali alat penyimpanan Vaksin.
- (3) Dinas Kesehatan bertanggung jawab terhadap pendistribusian ke seluruh Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lain di wilayahnya meliputi:
 - a. Vaksin;
 - b. ADS;
 - c. *Safety Box*;
 - d. Peralatan Anafilaktik;
 - e. dokumen pencatatan pelayanan Imunisasi; dan
 - f. dokumen suhu penyimpanan Vaksin.
- (4) Dalam hal Dinas Kesehatan tidak mampu memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengajukan usulan kepada Pemerintah Pusat untuk membantu penyediaan peralatan agar kualitas Vaksin tetap terjaga dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penyediaan dan pendistribusian logistik untuk penyelenggaraan Imunisasi Program dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendistribusian Vaksin harus dilakukan sesuai standar untuk menjamin kualitas Vaksin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pada kondisi tertentu Dinas Kesehatan berhak menarik Vaksin yang beredar di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyimpanan dan Pemeliharaan Logistik

Pasal 17

- (1) Untuk menjaga kualitas, Vaksin harus disimpan pada tempat dan alat simpan dengan kendali suhu tertentu sesuai dengan tata cara penyimpanan jenis Vaksin.
- (2) Tempat menyimpan Vaksin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan khusus untuk penyimpanan Vaksin.

Bagian Keempat
Tenaga Pengelola

Pasal 19

- (1) Dinas Kesehatan bertanggung jawab dalam penyediaan tenaga pengelola untuk penyelenggaraan Imunisasi Program.
- (2) Tenaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengelola program dan pengelola logistik.
- (3) Tenaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi tertentu yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang diatur dan ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Dinas Kesehatan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 20

- (1) Pelayanan Imunisasi Program dapat dilaksanakan secara massal atau perseorangan.

- (2) Pelayanan Imunisasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan keluarga untuk meningkatkan akses pelayanan Imunisasi.
- (3) Pelayanan Imunisasi Program secara massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di posyandu, sekolah, atau pos pelayanan Imunisasi lainnya.
- (4) Pelayanan Imunisasi Program secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di rumah sakit, Puskesmas, klinik, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 21

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan Imunisasi Program, wajib menggunakan Vaksin yang disediakan oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. berdasarkan alasan medis yang tidak memungkinkan diberikan Vaksin yang disediakan oleh Pemerintah yang dibuktikan oleh surat keterangan dokter atau dokumen medis yang sah; atau
 - b. dalam hal orang tua/wali anak melakukan penolakan untuk menggunakan Vaksin yang disediakan Pemerintah.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan izin.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pelayanan Imunisasi rutin harus direncanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara pelayanan Imunisasi secara berkala dan berkesinambungan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jadwal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, dan pelaksana pelayanan Imunisasi.

Pasal 23

- (1) Dinas Kesehatan bertanggung jawab menyiapkan biaya operasional untuk pelaksanaan pelayanan Imunisasi rutin dan Imunisasi tambahan di Puskesmas, posyandu, sekolah, dan pos pelayanan Imunisasi lainnya.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya:
 - a. transportasi dan akomodasi petugas;
 - b. bahan habis pakai;
 - c. penggerakan Masyarakat;
 - d. perbaikan serta pemeliharaan peralatan *Cold Chain* dan kendaraan Imunisasi;
 - e. distribusi logistik gudang farmasi kabupaten sampai ke UPTD Puskesmas; dan
 - f. pemusnahan limbah medis Imunisasi.

Pasal 24

- (1) Dinas Kesehatan dan Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangannya bertanggung jawab menggerakkan peran aktif Masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan Imunisasi.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Agama.
- (3) Penggerakkan peran aktif Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pemberian informasi melalui media cetak, media sosial, media elektronik, dan media luar ruang;

- b. advokasi dan sosialisasi;
- c. pembinaan kader;
- d. pembinaan kepada kelompok binaan Balita dan anak sekolah; dan/atau
- e. pembinaan organisasi atau lembaga swadaya Masyarakat.

Pasal 25

Pelayanan Imunisasi Program dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Proses pemberian Imunisasi harus memperhatikan:

- a. keamanan, mutu, dan khasiat Vaksin yang digunakan; dan
- b. penyuntikan yang aman (*safety injection*) agar tidak terjadi penularan penyakit terhadap tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan Imunisasi dan Masyarakat serta menghindari terjadinya KIPI.

Pasal 27

- (1) Sebelum pelayanan Imunisasi, tenaga kesehatan harus memberikan penjelasan tentang Imunisasi meliputi jenis Vaksin yang akan diberikan, manfaat, akibat apabila tidak diimunisasi, kemungkinan terjadinya KIPI dan upaya yang harus dilakukan, serta jadwal Imunisasi berikutnya.
- (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan alat bantu seperti media komunikasi massa.
- (3) Kedatangan Masyarakat di tempat pelayanan Imunisasi baik dalam gedung maupun luar gedung setelah diberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan persetujuan untuk dilakukan Imunisasi.

- (4) Dalam pelayanan Imunisasi, tenaga kesehatan harus melakukan penyarangan terhadap adanya kontra indikasi pada sasaran Imunisasi

Pasal 28

Seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindakan menghalang-halangi penyelenggaraan Imunisasi dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pengelolaan Limbah

Pasal 29

- (1) Rumah Sakit, Puskesmas, klinik dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang menyelenggarakan Imunisasi bertanggung jawab terhadap pengelolaan limbah Imunisasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan Imunisasi dilakukan oleh dokter atau bidan praktek perorangan, pemusnahan limbah vial dan/atau ampul Vaksin harus diserahkan ke institusi yang mendistribusikan Vaksin.
- (3) Dalam hal pelayanan Imunisasi yang dilaksanakan di posyandu dan sekolah, petugas pelayanan Imunisasi bertanggung jawab mengumpulkan limbah ADS ke dalam *Safety Box*, vial dan/atau ampul Vaksin untuk selanjutnya dibawa ke Puskesmas setempat untuk dilakukan pemusnahan limbah Imunisasi sesuai dengan persyaratan.
- (4) Pemusnahan limbah Imunisasi harus dibuktikan dengan berita acara.

Bagian Ketujuh
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 30

- (1) Dinas Kesehatan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Imunisasi Program secara berkala, berkesinambungan dan berjenjang.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengukur kinerja Penyelenggaraan Imunisasi Program sebagai masukan dalam penyusunan perencanaan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan instrumen:
 - a. pemantauan wilayah setempat untuk pemantauan dan analisis cakupan;
 - b. *data quality self assessment* untuk mengukur kualitas data;
 - c. *effective vaccine management* untuk mengukur kualitas pengelolaan Vaksin dan alat logistik lainnya;
 - d. supervisi suportif untuk memantau kualitas pelaksanaan program;
 - e. surveilans KIPI untuk memantau keamanan Vaksin;
 - f. *recording and reporting* untuk memantau hasil pelaksanaan Imunisasi;
 - g. *stock management system* untuk memantau ketersediaan Vaksin dan logistik;
 - h. *Cold Chain equipment management* untuk inventarisasi peralatan *Cold Chain*;
 - i. *rapid convinience assessment* untuk menilai secara cepat kualitas pelayanan Imunisasi;
 - j. survei cakupan Imunisasi untuk menilai secara eksternal pelayanan Imunisasi; dan
 - k. pemantauan respon imun untuk menilai respon antibodi hasil pelayanan Imunisasi.

BAB V PENYELENGGARAAN IMUNISASI PILIHAN

Pasal 31

- (1) Pelayanan Imunisasi Pilihan hanya dapat dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan berupa:
 - a. Rumah Sakit;
 - b. klinik; atau
 - c. praktik dokter.
- (2) Pelayanan Imunisasi Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dokter atau dokter spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Setiap proses pemberian Imunisasi Pilihan harus memperhatikan keamanan, mutu, dan khasiat Vaksin yang digunakan sesuai dengan standar yang berlaku.
- (2) Vaksin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperoleh dari industri farmasi atau pedagang besar farmasi yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) bagi praktik dokter harus memperoleh Vaksin dari apotek yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Penyelenggara Imunisasi Pilihan harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan limbah Imunisasi yang dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI

Pasal 34

- (1) Dinas Kesehatan bersama Perangkat Daerah terkait melakukan komunikasi, informasi dan edukasi tentang Penyelenggaraan Imunisasi.
- (2) Sebelum mendapatkan pelayanan Imunisasi, Masyarakat berhak mendapatkan informasi mengenai tujuan, manfaat, jenis Vaksin yang diberikan dan keserentakan program.
- (3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan maupun massal.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat ke dalam media cetak, media sosial, media elektronik, dan/atau media luar ruang.

Pasal 35

- (1) Dalam hal tertentu, pelaksana Imunisasi melakukan skrining terhadap adanya kontraindikasi dari individu yang merupakan sasaran Imunisasi.
- (2) Terhadap individu yang diduga memiliki kontraindikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pelayanan Imunisasi dengan memberikan penjelasan:
 - a. jenis Imunisasi;
 - b. manfaat Imunisasi;
 - c. kemungkinan terjadinya KIPI; dan
 - d. jadwal Imunisasi berikutnya.

BAB VII PEMANTAUAN DAN PENANGGULANGAN KIPI

Pasal 36

- (1) Dalam rangka pemantauan dan penanggulangan KIPI, Dinas Kesehatan mengoordinir pembentukan Pokja PP KIPI.

- (2) Keanggotaan Pokja PP KIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perwakilan dokter spesialis anak, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis forensik, dokter umum, perawat, bidan, farmakolog, vaksinolog dan imunolog, dan dokter spesialis syaraf.
- (3) Penanggulangan KIPI harus dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. surveilans KIPI dan laman (*website*) keamanan Vaksin;
 - b. pengobatan dan perawatan pasien KIPI; dan
 - c. penelitian dan pengembangan KIPI.
- (4) Pembiayaan operasional Pokja PP KIPI dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (5) Pokja PP KIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

- (1) Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan terjadinya KIPI, harus segera melapor kepada pelaksana pelayanan Imunisasi, Puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pelaksana Pelayanan Imunisasi, Puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan setempat yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan investigasi.
- (3) Hasil investigasi pelaksana pelayanan Imunisasi dan puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus segera dilaporkan secara berjenjang kepada Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

Pasal 38

- (1) Pasien yang mengalami gangguan kesehatan diduga akibat KIPI diberikan pengobatan dan perawatan selama proses investigasi dan pengkajian kausalitas KIPI berlangsung.

- (2) Dalam hal gangguan kesehatan akibat KIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan gangguan kesehatan berkaitan dengan Vaksin, maka pasien mendapatkan pengobatan dan perawatan.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Peran Serta Masyarakat

Pasal 39

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan Imunisasi bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan melalui:
 - a. penggerakan Masyarakat;
 - b. sosialisasi Imunisasi;
 - c. dukungan fasilitasi Penyelenggaraan Imunisasi; dan/atau
 - d. turut serta melakukan pemantauan Penyelenggaraan Imunisasi.

Bagian Kedua

Forum Kemitraan Peduli Imunisasi

Pasal 40

- (1) Dinas Kesehatan menginisiasi pembentukan Forum Kemitraan Peduli Imunisasi Kabupaten.
- (2) Keanggotaan Forum Kemitraan Peduli Imunisasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi unsur:
 - a. instansi pemerintah yang terkait dengan urusan kesehatan;
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. organisasi profesi;

- e. organisasi agama;
 - f. organisasi kemasyarakatan;
 - g. media massa; dan
 - h. pihak lain yang terkait penyelenggaraan peduli Imunisasi.
- (3) Forum Kemitraan Peduli Imunisasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mempersiapkan Masyarakat, khususnya tokoh Masyarakat, sehingga bersedia mendukung pelaksanaan pelayanan Imunisasi dan membangun dukungan Masyarakat;
 - b. menggali peran lintas sektor;
 - c. melakukan kegiatan untuk mengurangi tindakan penolakan terkait pelaksanaan Imunisasi dan memberikan dukungan moril maupun materil; dan
 - d. membantu meningkatkan cakupan Imunisasi Program.
- (4) Forum Kemitraan Peduli Imunisasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 41

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan Imunisasi bertanggung jawab melakukan pencatatan dan pelaporan secara rutin melalui Aplikasi Sehat Indonesia Ku (ASIK) dan *link* dari Kementerian Kesehatan atau aplikasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi cakupan Imunisasi, stok dan pemakaian Vaksin, monitoring suhu, kondisi peralatan *Cold Chain* dan kasus KIPI atau diduga KIPI.

- (3) Pelaporan hasil pencatatan Imunisasi yang dilakukan oleh setiap unit yang melakukan kegiatan Imunisasi, mulai dari Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Rumah Sakit Umum, klinik swasta, disampaikan kepada pengelola Program Imunisasi Daerah setiap tanggal 5 bulan berikutnya atau sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 42

- (1) Pelaksana pelayanan Imunisasi harus melakukan pencatatan terhadap pelayanan Imunisasi yang dilakukan.
- (2) Pencatatan pelayanan Imunisasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencatatan pelayanan Imunisasi yang dilakukan pada pelayanan kesehatan swasta dilaporkan setiap bulan ke Puskesmas yang ada di wilayahnya dengan menggunakan format yang berlaku

Pasal 43

- (1) Dinas Kesehatan berkewajiban menyampaikan laporan rekapitulasi pelaksanaan Imunisasi yang telah dilaksanakan Penyelenggara Imunisasi oleh Puskesmas baik secara manual maupun elektronik kepada Dinas Kesehatan Provinsi.
- (2) Dinas Kesehatan menyampaikan *feedback* (umpan balik) laporan pelaksanaan Imunisasi kepada penyelenggara Imunisasi melalui Puskesmas.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Dinas Kesehatan melakukan pembinaan terhadap Penyelenggaraan Imunisasi yang dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan secara berkala, berjenjang dan berkesinambungan.

- (2) Pembinaan oleh Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pelatihan dan bimbingan teknis;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi secara berjenjang;
 - c. memberikan penghargaan terhadap Puskesmas yang mencapai target cakupan Imunisasi; dan
 - d. melakukan supervisi terhadap Puskesmas yang belum mencapai target cakupan Imunisasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan Imunisasi.

Pasal 45

- (1) Dinas Kesehatan melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Imunisasi yang dilakukan oleh penyelenggara Imunisasi secara berkala.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara Imunisasi melaporkan Penyelenggaraan Imunisasi di wilayahnya kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.
- (3) Pengawasan oleh Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai tolok ukur kepatuhan penyelenggara Imunisasi terhadap Penyelenggaraan Imunisasi.
- (4) Pengawasan Penyelenggaraan Imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap:
 - a. rencana kerja yang dilaksanakan, jumlah Bayi yang di Imunisasi dan kegiatan Imunisasi dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi;
 - b. cakupan program dan *drop out*;
 - c. *universal child immunization* (UCI) desa/kelurahan;
 - d. logistik; dan
 - e. kualitas dan keakuratan data Imunisasi mencakup data sasaran, data logistik, data capaian dan data pelaksanaan Imunisasi.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 46

Pembiayaan dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Imunisasi bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 29 Juli 2025

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

Diundangkan di Tenggarong

pada tanggal 29 Juli 2025

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

SUNGGONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH

NIP. 19780605 200212 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025 NOMOR 80